



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1799 TAHUN 2025  
TENTANG  
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
TOGO AMBARSARI BONDOWOSO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM  
TOGO AMBARSARI BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu, dan pengembangan ilmu pengetahuan, perlu mengubah bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari Bondowoso menjadi Institut Agama Islam Togo Ambarsari Bondowoso;  
b. bahwa perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan sehingga perlu diberikan izin;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari Bondowoso Menjadi Institut Agama Islam Togo Ambarsari Bondowoso;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);  
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 965);  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH TOGO AMBARSARI BONDOWOSO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM TOGO AMBARSARI BONDOWOSO.

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari Bondowoso Menjadi Institut Agama Islam Togo Ambarsari Bondowoso yang beralamat di Jalan Kyai Togo Ambarsari, Dusun Gardu Salak, RT 001, RW 001, Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 68282.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Manbaul Ulum Tangsil Wetan Bondowoso sesuai dengan Akta Nomor 10 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Hj. Aliah Mahyudin Suharman, S.H., M.H., Sp.N., berkedudukan di Kabupaten Jember, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-4971.AH.01.04.Tahun 2013, tanggal 6 September 2013.
- KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
  - Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana;
  - Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) pada Program Sarjana;
  - Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Program Sarjana; dan
  - Manajemen Haji dan Umrah pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada badan atau lembaga akreditasi untuk memperoleh akreditasi; dan
  - melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tiap semester.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari Bondowoso yang diselenggarakan sebelum Keputusan ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2025





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1799 TAHUN 2025  
TENTANG  
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
TOGO AMBARSARI BONDOWOSO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM  
TOGO AMBARSARI BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu, dan pengembangan ilmu pengetahuan, perlu mengubah bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari Bondowoso menjadi Institut Agama Islam Togo Ambarsari Bondowoso;  
b. bahwa perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan sehingga perlu diberikan izin;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari Bondowoso Menjadi Institut Agama Islam Togo Ambarsari Bondowoso;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);  
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 965);  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama